

Penerapan Sistem E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Peran Moderasi Pemahaman Internet

Ika Jatnika¹, Agus Supriyadi², Nur Siti Aisyah³, R. Apit Rahmat Salamet⁴

^{1,3,4} Program Studi Akuntansi, STIEB Perdana Mandiri

² Program Studi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disamping itu, dilakukan pula pengujian moderasi pemahaman internet atas pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai dasar untuk mengumpulkan data. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta yang melaporkan SPTnya. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 responden. Pengujian variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan aplikasi SmartPLS 3.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet juga memoderasi dengan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Penerapan Sistem *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pemahaman Internet.

Copyright (c) 2024 Mardiaty

✉ Corresponding author :

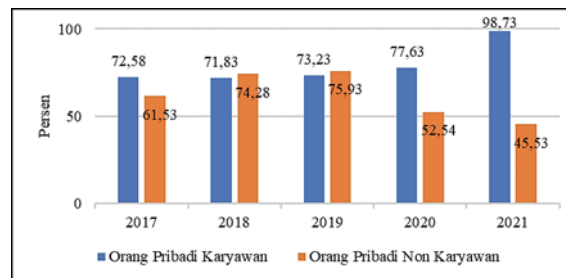
Email Address : ika.jatnika1705@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, yang berjasa dalam pembiayaan dan pembangunan nasional di Indonesia. Menurut data dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021, Kurang lebih 89% dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari penerimaan pajak. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2021 mampu mencapai target sebesar 103,90% dari target penerimaan dalam APBN. Namun, hal itu belum mampu memenuhi anggaran Belanja Negara. Pencapaian target menembus 100% ini merupakan pertama kali dalam 12 tahun terakhir. Perjuangan merealisasikan target penerimaan pajak tidak bisa dianggap enteng. Perlu dijalin komitmen dan komunikasi yang baik antara otoritas pajak dengan wajib pajak (WP). Menurut Gita dan Hidayatulloh (2019), ketika seluruh WP memiliki kepatuhan

dalam membayar pajak, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar, serta target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dimana pembiayaannya sebagian besar bersumber dari pajak. Semakin besar ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap penerimaan pajak, mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menyempurnakan sistem administrasi perpajakan, selain itu juga meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat pajak serta pemahaman WP tentang pentingnya arti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu (Suprayogo dan Hasymi, 2018).



Sumber : Laporan Tahunan DJP 2021 (Data diolah)

Gambar 1. Grafik Perkembangan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia tahun 2017-2021

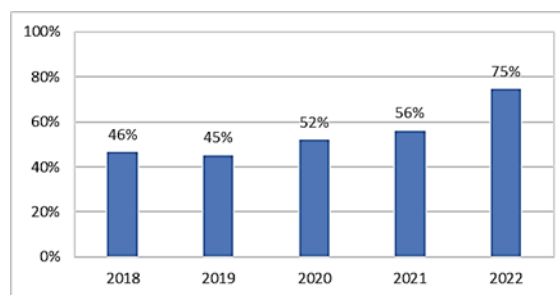
Dalam Gambar 1 di atas, berdasarkan Laporan DJP 2021 rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia dalam penyampaian SPT tahun pajak 2017 – 2021 cenderung mengalami tren peningkatan pada wajib pajak orang pribadi karyawan. hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 71,83%. Namun, pada wajib pajak orang pribadi non karyawan terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020-2021, dari 75,93% menjadi 52,54% dan 45,53%. Perkembangan Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2017– 2021 masih relatif rendah karena tidak sesuai target yang diharapkan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *E-filing*, yang merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time* pada website DJP atau melalui penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* ini diharapkan dapat membantu, mempermudah, serta memberikan kenyamanan Wajib Pajak sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu, karena hanya dengan menggunakan komputer atau *smartphone* yang terhubung ke internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas.

Menurut Tambun & Kopong (2017), *E-filing* memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kepatuhan WP. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Sentanu & Budiarta (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak WP menggunakan *e-filing* maka semakin bertambah pula tingkat kepatuhan WP. Namun dalam penelitian oleh armayasa et al., (2020) menyatakan bahwa sepuluh persen dari jumlah WP yang melaporkan SPT masih belum memanfaatkan

e-filing. Salah satu alasannya ialah kurangnya pengetahuan WP akan teknologi maupun internet dan kurang pahamnya WP tentang hak dan kewajiban masing-masing WP itu sendiri (Kaniskha et al., 2016). Sehingga untuk dapat menggunakan sistem *e-filing*, wajib pajak dituntut untuk paham dan dapat mengoperasikan internet dengan baik. Karena dengan pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak menggunakan *e-filing*.

KPP Pratama Purwakarta merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugas berupa penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak khusus kabupaten Purwakarta. Dengan adanya KPP Pratama di Purwakarta diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT di Kabupaten Purwakarta. Namun dalam kenyataannya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT menggunakan *E-filing* di Purwakarta masih relatif rendah. Dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Sumber : KPP Pratama Purwakarta (Data diolah)

Gambar 2. Grafik Rasio Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Purwakarta

Berdasarkan gambar 2. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta tahun 2018-2022, masih relatif rendah yaitu sekitar 40-70%. Sehingga menjadi tugas dari KPP Pratama Purwakarta dalam menangani permasalahan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purwakarta agar Wajib Pajak Orang pribadi dengan sukarela melaporkan SPT, sehingga dapat mencapai target realisasi penerimaan dan Pelaporan pajak di KPP Pratama Purwakarta.

Hasil penelitian oleh Nurchamid dan Sutjahyani (2018), menunjukkan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan oleh Darmayasa et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filing* kepatuhan wajib pajak akan meningkat atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu apakah penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman internet memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? Selain itu, apakah pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teori Atribusi

Teori atribusi ini pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan penyebab orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Perilaku

suatu individu ini atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal ditentukan berdasarkan sifat, karakter, dan sikap dari individu itu sendiri. Sedangkan, atribusi eksternal dipengaruhi berdasarkan situasi atau kondisi. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada penentuan sikap patuh atau tidak patuh oleh WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. seperti perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT tepat waktu.

Technology Acceptance Model (TAM)

Davis (1989) menyatakan TAM merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Relevansi teori ini yaitu terletak pada persepsi sistem *e-filing*, Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* dapat membantu dalam pelaporan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, begitu pula sebaliknya.

Teori Kognitif

Menurut Ratna Wilis Dahar (2012), teori kognitif dapat merubah pola berpikir, serta dapat memberikan pemahaman terhadap suatu informasi melalui suatu aktivitas. Relevansi teori kognitif dengan penelitian ini berkaitan dengan pemahaman internet, yaitu jika wajib pajak orang pribadi paham terhadap internet maka mereka dapat menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi secara luas mengenai sistem *e-filing* serta peraturan perpajakan yang berlaku, juga dapat merubah pola berfikir mereka, yang pada akhirnya dapat membantu mereka dalam mengoperasikan sistem perpajakan dengan baik dan benar. Sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Solekhah dan Supriono (2018), Sistem *e-filing* merupakan suatu sistem dimana cara pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dilakukan secara *online* dan dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui website oleh Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Manfaat menggunakan sistem *e-filing* diantaranya dapat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja, dan tidak perlu datang ke Kantor Pajak. Sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib pajak dalam melaporkan SPT sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Nyoman Darmayasa et al., (2020); Osvaldo Lado & Budiantara (2018); Sinaldi (2021); Suprayogo & Hasymi (2018); Yanti & Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman internet merupakan suatu kemampuan untuk memahami suatu hal dengan jaringan komunikasi yang terhubung sehingga kita dapat memahami suatu hal dengan mudah dan cepat. Menurut Meita Oktaviani et al. (2018), Wajib Pajak yang memiliki pemahaman internet akan diiringi dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi karena banyak informasi tentang kewajiban perpajakan yang terserap. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Gultom et al., (2022); Meita Oktaviani et al., (2018); Sinaldi (2021); Suprayogo & Hasymi, (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman internet memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini sebagai berikut:

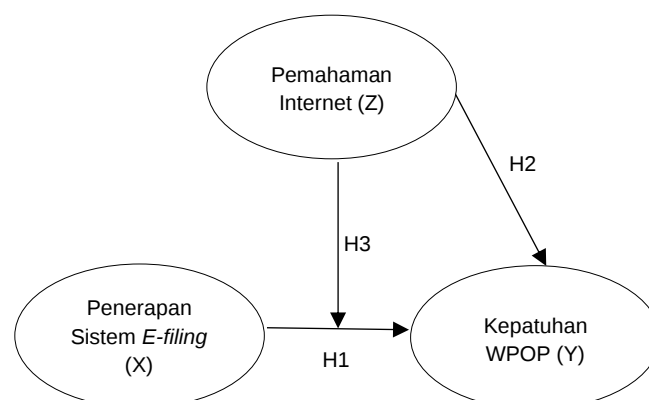
H2: Pemahaman Internet berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Hubungan antara Penerapan Sistem E-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan diberlakukannya sistem administrasi modern salah satunya penerapan sistem *e-filing*, dibutuhkan adanya pemahaman internet yang baik dalam mendukung penggunaan sistem *e-filing*. Menurut Darmayasa et al. (2020), Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet. Sehingga, dengan adanya pemahaman internet yang baik, maka akan semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing* serta akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Meita Oktaviani et al., (2018); Suprayogo & Hasymi, (2018) yang menyatakan bahwa Pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini sebagai berikut:

H3: Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dari uraian pengembangan hipotesis sebelumnya, maka Kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



METODOLOGI

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel sistem *e-filing*, pemahaman internet, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan

menggunakan data berupa angka yang akan di analisis menggunakan statistik, kemudian menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan hubungan tiap variabel-variabel yang diteliti.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem *e-filing* atau disimbolkan dengan huruf X, variabel dependen pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau dapat disimbolkan dengan huruf Y, dan terdapat variabel moderasi yaitu pemahaman internet yang disimbolkan dengan huruf Z.

Subjek penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta yang melaporkan SPTnya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 71.549, kemudian dilakukan penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriterianya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta yang melaporkan SPTnya, sehingga diperoleh 100 sampel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner dilakukan secara online melalui media sosial dalam bentuk *Google Forms*, dan *offline* yang dilakukan dengan penyebaran langsung kepada responden di KPP Pratama Purwakarta.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu pada Darmayasa et al. 2020 dalam Adm (2018), Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa indikator kepatuhan WPOP yaitu:

1. Kepatuhan dalam pengetahuan dasar perpajakan.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam menyetor kembali SPT secara tepat waktu.
4. Fasilitas.
5. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sistem E-Filing

Mengacu pada Darmayasa et al. 2020 dalam Adm (2018) Sistem *E-filing* adalah suatu sistem pelaporan SPT dengan menggunakan sarana internet yang dilakukan secara online dan *real time*. Terdapat beberapa indikator sistem *e-filing* yaitu:

1. Kemudahan dalam menggunakan sistem *e-filing*.
2. Manfaat penggunaan sistem *e-filing*.
3. Keakuratan dan kecepatan pelaporan SPT dengan menggunakan sistem *e-filing* sehingga lebih efektif.
4. Efisiensi dalam segi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT dengan sistem *e-filing* sehingga lebih praktis.

Pemahaman Internet

Mengacu pada Yanti & Setiawan (2020), Pemahaman internet adalah mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Terdapat beberapa indikator pemahaman internet yaitu:

1. Kemudahan memperoleh informasi.
2. Dapat menambah pengetahuan.
3. Kecepatan dalam mengakses.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2. Dalam metode PLS dilakukan dua model pengujian, yakni model pengukuran (*Outer Model*) dan model struktural (*Inner Model*). Dalam Model pengukuran dilakukan uji validitas (*Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*) dan uji reliabilitas (*Composite Reliability*). Setelah itu pada model struktural dilakukan uji *R-Square* dan uji hipotesis melalui nilai *probability value* yang dihasilkan dengan prosedur *bootstrapping*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan diawali dengan penyajian karakteristik responden, agar lebih mudah untuk dipahami karakteristik responden disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

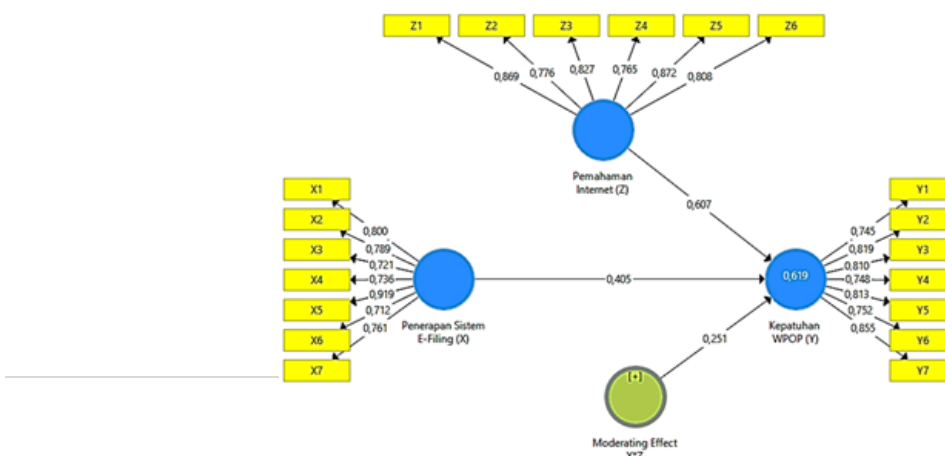
Keterangan	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	45	45%
Perempuan	55	55%
Usia		
< 20 tahun	7	7%
21-30 tahun	62	62%
31-40 tahun	20	20%
> 40 tahun	11	11%
Pendidikan terakhir		
SMP	1	1%
SMA/SMK	69	69%
Sarjana (S1)	23	23%
Lainnya	7	7%
Jenis Pekerjaan		
Pegawai Negeri	8	8%
Pegawai Swasta	73	73%
Wirasaha	5	5%
Lainnya	14	14%
Pemahaman Internet		
Paham	100	100%
Pengalaman E-Filing		
<1 tahun	20	20%
1-3 tahun	30	30%
>3 tahun	50	50%

S

Sumber : Data Primer Diolah (2023)

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengukuran *outer model* ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu data, yang diperoleh melalui prosedur PLS *Alghorith*, meliputi *Convergent Validity*, *Discriminant validity*, dan *Composite Reliability*. Berikut gambar *Outer Model* pada penelitian ini :



Sumber : Output Smart PLS (2023)

Gambar 4. *Outer Model*

Tabel 2. *Outer Loading*

	Nilai Outer Loading	Keterangan
X1	0.800	Valid
X2	0.789	Valid
X3	0.721	Valid
X4	0.736	Valid
X5	0.919	Valid
X6	0.712	Valid
X7	0.761	Valid
Y1	0.745	Valid
Y2	0.819	Valid
Y3	0.810	Valid
Y4	0.748	Valid
Y5	0.813	Valid
Y6	0.752	Valid
Y7	0.855	Valid
Z1	0.869	Valid
Z2	0.776	Valid
Z3	0.827	Valid
Z4	0.765	Valid
Z5	0.872	Valid
Z6	0.808	Valid

Sumber : Output Smart PLS (2023)

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa masing-masing inidikator memiliki nilai *outer loading* > 0,7. Sehingga dapat dikatakan semua indikator telah memenuhi syarat lolos uji validitas dan dinyatakan Valid.

Discriminant Validity

Discriminant Validity dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pengukuran konstruk. Nilai *cross loading* masing-masing konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada konstruk lainnya (Ghozali, 2021).

Hasil pengujian *discriminant validity* menunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari setiap indikator pada variabel berada di atas nilai *cross loading* dari variabel latennya. Sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara diskriminan. Hasil *Cross Loading* masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. *Cross Loading*

	X	Y	Z	Me
X1	0,800	0,383	-0,076	0,217

X2	0,789	0,307	-0,099	0,165
X3	0,721	0,217	-0,092	0,186
X4	0,736	0,274	-0,057	0,136
X5	0,919	0,290	-0,200	0,270
X6	0,712	0,225	-0,143	0,120
X7	0,761	0,234	-0,175	0,091
Y1	0,259	0,745	0,426	0,349
Y2	0,286	0,819	0,451	0,389
Y3	0,241	0,810	0,492	0,412
Y4	0,216	0,748	0,444	0,219
Y5	0,293	0,813	0,511	0,369
Y6	0,303	0,752	0,484	0,416
Y7	0,403	0,855	0,511	0,395
Z1	-0,140	0,510	0,869	0,226
Z2	-0,245	0,374	0,776	0,166
Z3	-0,181	0,468	0,827	0,207
Z4	-0,207	0,433	0,765	0,167
Z5	-0,003	0,601	0,872	0,232
Z6	-0,036	0,518	0,808	0,140
X*Z	0,224	0,463	0,233	1,000

Sumber : Output Smart PLS (2023)

Composite Reliability

Composite Reliability digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi uji reliabilitas atau composite reliability apabila memiliki nilai composite reliability-nya di atas 0,7 nilai Average Variance Extracted (AVE) diatas dan nilai cronbach's alpha disarankan di atas 0,6 (Ghozali, 2021).

Berikut nilai composite reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Composite Reliability

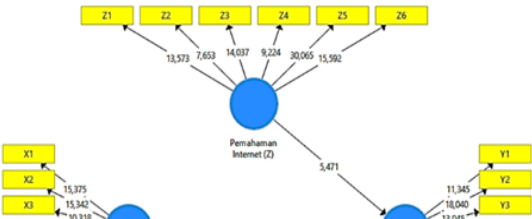
	AVE	Keterangan
Penerapan E-Filing (X)	0,608	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,628	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	0,673	Reliabel
Moderating Effect X*Z	1,000	Reliabel

Sumber : Output Smart PLS (2023)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite realibility, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dinyatakan telah reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengukuran inner model ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari variabel-variabel yang ada yang diperoleh melalui prosedur bootsrapping meliputi koefisien determinasi dan uji hipotesis. Berikut gambar Inner Model pada penelitian ini:



Sumber : Output Smart PLS (2023)

Gambar 5. *Inner Model*

Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien determinasi (*R-square*) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil *R-Square* sebesar 0,67 ke atas termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah (Ghozali, 2021).

Tabel 5. *R Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan WPOP (Y)	0,619	0,607

Sumber : Output Smart PLS (2023)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 0,619 atau 61,9% (sedang). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabel Kepatuhan WPOP (Y) dapat dijelaskan oleh X, Z dan moderasi X*Z sebesar 61,9% sedangkan sisanya sebesar 38,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode analisis Bootstrapping, dengan melihat nilai pada *output Path coefficient*. Apabila nilai T Statistics > 1,967 dan nilai P Value pada setiap variabel < 0,05 maka Hipotesis diterima (Jogiyanto, 2021). Berikut nilai *Path coefficient* pada penelitian ini:

Tabel 5. *Path Coefficient*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
Penerapan E-Filing (X) ->Kepatuhan WPOP (Y)	0,405	0,440	0,103	3,932	0,000	Diterima
Pemahaman Internet (Z) -> Kepatuhan WPOP (Y)	0,607	0,571	0,111	5,471	0,000	Diterima
Moderating Effect X*Z ->Kepatuhan WPOP (Y)	0,251	0,230	0,113	2,224	0,028	Diterima

Sumber : Output Smart PLS (2023)

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa nilai *P-Value* pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 0,000, yakni $< 0,05$ dan nilai *t* statistik sebesar $3,932 > t$ tabel (1,96) dengan nilai *Original Sample* Positif. Sehingga dinyatakan bahwa Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berarti H1 diterima.

Sistem *E-filing* merupakan suatu cara atau proses penyampaian SPT secara *online* dan *real time* yang dirancang oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui website oleh jasa penyedia aplikasi atau *Aplication Service Provider* (ASP). Sistem *E-filing* memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya kapan saja dan di mana saja tanpa harus ke KPP Pratama Purwakarta. Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menggunakan sistem *e-filing* akan membentuk sikap positif wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwakarta sehingga kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Lado & Budiantara (2018; Suprayogo & Hasymi (2018); Darmayasa et al., (2020); Yanti & Setiawan (2020); Sinaldi (2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis, diketahui bahwa nilai *P-Value* pengaruh Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 0,000, yakni $< 0,05$ dan nilai *t* statistik sebesar $5,471 > t$ tabel (1,96) dengan nilai *Original Sample* Positif. Sehingga dinyatakan bahwa Pemahaman Internet berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berarti H2 diterima.

Adanya internet membuat informasi dapat diterima dengan cepat dan akurat, melalui internet pula seseorang dapat mencari atau mengetahui informasi terbaru. Hal ini lah yang dimanfaatkan DJP untuk menyebarkan informasi terkait perpajakan baik itu pelaksanaan atau perubahan peraturan perpajakan. DJP berharap dengan menyebarkan informasi secara online, masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dari media sosial dan lain-lain. Wajib Pajak yang paham internet cenderung akan merasakan kemudahan dan kegunaan serta kepuasan yang tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Suprayogo & Hasymi (2018); Gultom et al., (2022) yang menyatakan bahwa Pemahaman Internet berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin paham Wajib Pajak Orang Pribadi akan internet maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin meningkat.

Pengaruh Pemahaman Internet terhadap Hubungan antara Penerapan Sistem E-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis, diketahui bahwa nilai *P-Value* yang membentuk pengaruh *moderating* terhadap pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 0,028, yakni $< 0,05$ dan untuk nilai *t* statistik sebesar $2.224 > t$ tabel (1,96) dengan nilai *Original Sample* Positif. Sehingga dinyatakan bahwa Pemahaman internet mampu memoderasi dengan memperkuat

hubungan antara Penerapan sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan adanya pemahaman internet diharapkan mampu meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti penyampaian SPT secara *online*. Apabila wajib pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Meita Oktaviani et. al., (2018); Suprayogo & Hasymi (2018) yang menyatakan bahwa Pemahaman Internet mampu memoderasi hubungan antara pengaruh penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin paham Wajib Pajak Orang Pribadi akan internet maka semakin tinggi pula minat dalam menggunakan *e-filing* sehingga kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat.

SIMPULAN

Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem *E-filing* dan pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta, Pemahaman Internet mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Terdapat dua implikasi pada penelitian ini yaitu teori dan praktis. Implikasi teori pada penelitian ini adalah penelitian ini memperluas penelitian pada bidang perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan pajak. Di samping itu, penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan sistem E-filing dan pemahaman internet merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, Implikasi praktis pada penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan beberapa variabel saja sehingga variabel-variabel tersebut belum mampu menjelaskan secara maksimal mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak patuh. Sehingga, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti kualitas pelayanan perpajakan ataupun sosialisasi perpajakan mengenai sistem e-filing.

References :

- Adm, S. (2018). The Effect of Applying E-Filling Applications towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengalis State Polytechnic Indonesia. *International Journal of Public Finance*, 3(1), 47–62. <https://doi.org/10.30927/ijpf.432848>
- Dahar, R.W. (2012) *Teori-teori belajar & pembelajaran*. Jakarta: Bumi Erlangga.
- Darmayasa, I. N., Putra Wibawa, B., Nurhayanti, K., Akuntansi, J., & Bali, P. N. (2020). E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 2579-9975. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- Davis, F.D. (1986) *Atechnology acceptance model for empirically testing new enduser information systems: Theory and results*. dissertation. Massachusetts Institute of Technology.
- Gita, R. S., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinants Of Compliance With Personal Tax Obligation: Do Tax Amnesty Play? *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 259-267. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.57>
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan,Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164-176.
- Ghozali, Imam. (2021) *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan Program Smart PLS 3.2.9*. Edisi 2. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Heider, F. (1958) *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: wiley.
- HM, Jogyianto. (2021) *Konsep dan aplikasi Structural Eqaution Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Meita Oktaviani, R., Sunarto, S., Lita, N. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI_U*.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41-54.
- Osvaldo Lado, Y., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis*, 4(1).
- Pajak.go.id (2021) *Laporan Kinerja DJP Tahun 2021*. (Diakses: 16 October 2022). <https://www.pajak.go.id/index.php/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2021>
- Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 207-213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>
- Sinaldi, A. H. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).

- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Suprayogo, & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Jatinegara Jakarta. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151-164. <https://media.neliti.com/media/publications/265876-pengaruh-penerapan-sistem-e-filing-terha-41768fe6.pdf>
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect Of E-Filing On The Of Compliance Individual Taxpayer, Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*1, 13(1).
- Yanti, P. L. P., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1900. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p01>